

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BUKU BAJAKAN DI YOGYAKARTA**



Oleh:
Indra Lasmana
NIM: 15421109

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUKU
BAJAKAN DI YOGYAKARTA**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh:

Indra Lasmana

NIM: 15421109

Pembimbing:

Ahmad Nurozi, SHI., MSI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRA LASMANA
NIM : 15421109
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI YOGYAKARTA

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020



INDRA LASMANA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama Mahasiswa : INDRA LASMANA

Nomor Mahasiswa : 15421109

Judul Skripsi :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI YOGYAKARTA

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



AHMAD NUROZI, SHI., MSI.

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Oktober 2020

20 Rabiul Awal 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 774/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2020 tanggal 10 Mei 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Indra Lasmana
Nomor Mahasiswa : 15421109

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI YOGYAKARTA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



AHMAD NUROZI, SHI., MSI.



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 November 2020
Nama : INDRA LASMANA
Nomor Mahasiswa : 15421109
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Yogyakarta

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(.....)

Penguji I

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)

Penguji II

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)

Pembimbing

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)

Yogyakarta, 2 November 2020
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk Orang Tuaku tercinta. Semoga setiap jerih payahmu membawa kebaikan untukmu di dunia dan akhirat.



MOTTO

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya” (Al-Alaq 1-5).



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ث | Ṣa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḏ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḏ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | a | a |
| ـِ | Kasrah | i | i |
| ـُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| ...وَ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أ...آ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| إ... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| ؤ... | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ بِجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI YOGYAKARTA

Indra Lasmana

15421109

Buku bajakan merupakan barang yang illegal karena keberadaannya dilarang oleh hukum negara Indonesia termasuk dalam ajaran agama Islam. Namun penjual dan pembeli buku bajakan semakin sulit untuk diatasi agar jumlahnya tidak tambah marak padahal transaksi jual beli buku bajakan merugikan banyak orang. Praktik ini telah dianggap wajar oleh masyarakat, termasuk pelajar/mahasiswa sebagai pemburu buku. Kebutuhan akan buku sebagai sumber belajar utama mengesampingkan kesadaran dan apresiasi atas karya intelektual pengarang. Semestinya, pelajar atau mahasiswa merupakan kalangan yang diberikan pengetahuan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk menurutnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana proses transaksi bisnis jual beli buku bajakan di kota Yogyakarta?. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli buku bajakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. dengan pendekatan normatif-yuridis. Sedangkan sumber data yang penulis gunakan yaitu Al-Qur'an, Hadis, ijma dan kaidah fikih serta peraturan perundang-undangan nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan, Hukum islam telah mengakui adanya hak cipta sebagai hak milik atau kekayaan yang harus dilindungi. Artinya membajak suatu buku sebagai karya intelektual pemikiran milik orang lain merupakan bagian dari pencurian dan dapat merugikan orang lain. Secara hukum, mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh negara. begitupun dalam pandangan islam. hal tersebut memungkinkan ditetapkannya status bersalah atas orang yang melakukan hal tersebut dan menjatuhinya dengan hukuman yang berlaku.

Kata kunci: *Pembajakan, Hukum Islam, Hak Cipta, Karya Intelektual.*

ABSTRAC

Opinion of Islamic Law on Books Piracy in Yogyakarta. Books piracy are illegal goods because their existence is prohibited by Indonesian law, including in the teachings of Islam. However, sellers and buyers of books piracy are increasingly difficult to overcome so that the number does not increase even though the sale and purchase of books piracy is detrimental to many people. This practice is considered normal by the community, including students as book hunters. the need for books as the main learning resource overrides the awareness and appreciation of the intellectual work of the author. supposedly, students or college students are given the knowledge to be able to distinguish which one is good and what is bad according to him. Based on the background, the following research questions are formulated: First, how is the business transaction process of buying and selling pirated books in the city of Yogyakarta? and what is the status of the income earned. Second, how to review Islamic law on the practice of buying and selling pirated books. The data analysis technique used in this research is descriptive-qualitative analysis technique with a normative-juridical approach. While the data sources that the researcher use are Al-Qur'an, Hadith, ijma and fiqh principles and laws and regulations number 28 of 2014 concerning Copyright. The results showed Islamic law has recognized copyright as property that must be protected. This means that pirating a book by someone else is part of theft and can harm other people. By law, stealing is an act that is prohibited by the state. Likewise in the Islamic perspective. This allows establishing the guilty status of the person who did this and subjecting him to the applicable penalty.

Keywords: *Book Piracy, Islamic Law, Copyrights, Intellectual Works*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

انّ الحَمْدَ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّهُ وَاَشْهَدُ اَنْ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya, sehingga diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Buku Bajakan Di Yogyakarta”. Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program strata satu jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw, semoga kita semua termasuk orang yang diberikan syafaat kelak.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang membutuhkan bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc, Ph.D. Yang telah mengarahkan seluruh mahasiswa UII untuk dapat menjadi generasi yang rahmatan lil alamin.
2. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Amir Muallim, MIS, selaku Kepala Program Studi Akhwal Syakhshiyah, Sekretaris Prodi Krismono, SHI.,MSI. beserta segenap dosen dan akademik

Fakultas Ilmu Agama Islam yang selalu berbagi ilmu dalam pembelajaran akademik

5. Ahmad Nurozi, SHI, MSI. Selaku pembimbing yang dengan perhatiannya memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat

6. Orang Tua tercinta Bapak Darjo, dan Ibu Warniti. Terima kasih untuk segala cinta kasih yang tak terbatas dan segala jerih payahnya untuk kebaikan selama ini.

7. Adik kandungku, Dinda Amelia. Terima kasih telah memberikan dukungan yang baik.

8. Sahabatku, Dede Somantri, Sohirin, Yusuf, serta sahabat lainnya yang selalu menemani disaat suka maupun duka.

9. Teman teman seperjuangan Anita, Hafid, Agel, Ardian, Arfan, Fajar, serta lain-lain. Tetaplah menjaga kesehatan.

10. Teman teman AS Angkatan 2015, dimanapun kalian berada, semoga kebaikan menyertaimu.

11. Teman teman KKN Angkatan 57 Unit 35 Dsn. Purwogondo, Ds. Sidoharjo, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten. Mas Avis, Dayat, Mba Fira, Pita, Uum, Ocha, dan Fansiha. terimakasih atas masa-masa pengabdian yang berkesan dan penuh pelajaran.

Penyusun menyadari skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan guna memperbaiki skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020



Indra Asmana

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iv |
| NOTA DINAS | v |
| PENGESAHAN | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| MOTTO | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR | xx |
| DAFTAR TABEL..... | xxiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xxiii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Sistematika Pembahasan | 8 |
| E. Kajian Penelitian Terdahulu | 9 |
| BAB II..... | 17 |
| KERANGKA TEORI | 17 |
| A. Kerangka Teori..... | 17 |
| BAB III | 47 |
| METODE PENELITIAN..... | 47 |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... | 47 |
| B. Sumber Data | 48 |
| C. Metode Analisis..... | 49 |
| BAB IV | 51 |
| ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI YOGYAKARTA | 51 |
| A. Motif Penjual Dan Pembeli Buku Bajakan Di Yogyakarta..... | 51 |
| B. Proses Transaksi Buku Bajakan di Yogyakarta | 55 |

| | |
|--|----|
| C. Praktik Jual Beli Buku Bajakan Jika Dilihat Dari Perspektif Rukun Dan Syarat Jual Beli..... | 56 |
| D. Analisis Menurut Hukum Islam | 58 |
| BAB V..... | 67 |
| PENUTUP..... | 67 |
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran..... | 68 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|---|
| Tabel 1.1 Keaslian Penelitian..... | 9 |
|---|---|

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Kunjungan dan Wawancara Buku Bajakan..... | 75 |
| Lampiran 2 Daftar Harga Buku Bajakan..... | 76 |
| Lampiran 3 Form dan Hasil Wawancara..... | 77 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli buku bajakan merupakan transaksi penukaran uang dengan buku yang memiliki nilai, dimana satu pihak menjual buku tersebut dan pihak lain membelinya sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, buku yang dimaksud merupakan buku yang dilarang untuk dikomersilkan karena mengandung unsur pembajakan. Karena dapat merugikan berbagai pihak pemegang hak cipta.

Dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu karya ciptaan yang dilindungi. Namun keberadaannya masih ditemui banyak pelanggaran hak cipta seperti praktik jual beli buku bajakan. Praktik jual beli buku bajakan tersebut terdapat di beberapa wilayah di kota Yogyakarta. seperti di Terban dan di Kilometer Nol.

Di tengah-tengah masyarakat Praktik buku bajakan telah dianggap wajar oleh masyarakat sekitar, termasuk bagi pelajar/mahasiswa sebagai pemburu buku untuk memenuhi kebutuhannya dalam belajar. Namun sayangnya, Kebutuhan tersebut mengesampingkan kesadaran dan penghargaan terhadap karya intelektual seorang pengarang. Semestinya, pelajar atau mahasiswa merupakan kalangan yang diberikan pengetahuan

untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk menurutnya. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengetahui apakah buku tersebut asli atau bajakan. Namun sayangnya, masih banyak kaum pelajar yang tidak/belum tau mengenai keaslian sebuah buku sebagai karya cipta. Bukan hanya itu masalah dari tingginya pembajakan buku di Indonesia. Masalah yang paling utama adalah karena buku asli jauh lebih mahal ketimbang buku bajakan dikarenakan banyak pekerja kreatif yang terlibat untuk menciptakan sebuah buku, belum lagi pajak yang dibebankan untuk sebuah buku masih terbilang cukup tinggi di Indonesia. Namun, meskipun harga buku masih cukup mahal, sebetulnya masih banyak akses lain untuk mendapatkan buku gratis. Karena banyak ebook dibagikan secara cuma-cuma. Kini banyak juga perpustakaan tersebar di daerah-daerah, belum lagi dizaman sekarang sudah ada perpustakaan digital yang dapat diunduh gratis pada ponsel pelajar maupun mahasiswa melalui ebook yang disediakan. Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa harga buku di Indonesia belum dapat menjangkau semua kalangan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah agar membuat harga buku menjadi terjangkau sehingga perlahan dapat menghapus tingginya angka pembajakan buku di Indonesia. Agar masyarakat tidak membeli buku bajakan yang memang buku bajakan jauh lebih murah karena tanpa banyak pekerja kreatif yang terlibat didalamnya dan tanpa adanya pajak untuk negara. Karena para pembajak buku hanya menggandakan buku asli lalu diperjualbelikan kepada masyarakat sehingga harganya jauh lebih murah untuk dibeli pelajar dan

mahasiswa. Karena kini baik pelajar ataupun mahasiswa beranggapan bahwa buku yang terpenting adalah isi dalam bacaannya tetapkan sama antara buku asli dan buku palsu/ bajakan. Tanpa memikirkan dampaknya terlebih penghargaan terhadap karya intelektual dari ciptaan sekelompok orang yang bekerja dalam dunia perbukuan. Padahal dampak yang terjadi bukanlah hal yang sederhana. Dampak yang terjadi yakni bagi pemegang hak cipta atau pengarang buku, akan berdampak secara moril maupun materiil. Dampak moril yang dirasakan ialah bagi pengarang buku itu sendiri karena buku yang telah dibajak oleh para pembajak buku dinilai dapat mematikan semangat para pengarang buku alih-alih dapat berkarya lebih baik lagi. Namun yang justru terjadi karyanya tidak dihargai dengan maraknya pembajakan buku di Indonesia. Pun juga dampak secara materiil yakni berkurangnya pendapatan secara drastis baik bagi penerbit, penulis, dan pekerja di dunia perbukuan. Dimana menciptakan buku merupakan kerja bersama antara penerbit, penulis, editor, *layouter*, *cover design*, distributor dan masih banyak lagi yang terlibat didalamnya. Semuanya akan mendapatkan bagian dari penjualan buku yang resmi atau asli. Namun, tidak dengan buku yang telah dibajak (digandakan secara illegal) pendapatan dari buku yang laku dijual tidak masuk dalam pendapatan yang seharusnya diperoleh kerja bersama dalam perbukuan tersebut. Sebaliknya, jual beli buku bajakan sangat menguntungkan bagi pihak penjual buku bajakan, karena berhasil mendapatkan pendapatan dari hasil menjual buku bajakan/palsu. Artinya, pendapatan yang diperoleh penjual buku bajakan hanya akan

langsung masuk ke kantong si penjual tanpa adanya proses yang panjang seperti halnya pada penerbit buku resmi. Hasil tersebut sangatlah besar bahkan beromset hingga puluhan jutaan rupiah. Dan berbanding terbalik dengan banyaknya penerbit yang rugi hingga miliaran rupiah. Bagaimana tidak, hanya dengan modal *copas* sana dan *copas* sini lalu cetak sendiri dan dijual dengan harga yang meskipun cukup murah tetapi tetap saja bisnis jual beli buku bajakan mempunyai omset yang menjanjikan. Uang yang seharusnya masuk juga penerbit, penulis, editor dll. sebagai pemilik hak cipta karena bukunya laku, namun semua itu kandas. Maka imbasnya tidak sedikit penerbit buku yang gulung tikar akibat kerugian yang dialaminya dikarenakan maraknya pembajakan buku di Indonesia. Dan tidak sedikit pula pengarang/ penulis buku yang akhirnya kehilangan semangat untuk kembali berkarya dengan baik karena keputusasaannya dalam memerangi pembajakan buku. Bahkan, Peringkat pembajakan di Indonesia, khususnya Hak Cipta, masuk dalam urutan empat besar di dunia Berdasarkan lembaga pengawasan dari Amerika Serikat yakni USTR (*United States Trade Representative*).¹ Demikian seolah membuat pembajakan di Indonesia seakan-akan sudah menjadi budaya dan sulit untuk diatasi. Padahal hukum positif telah mengatur hak cipta buku sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹Pramita Tristiawati, "Pembajakan Hak Intelektual di Indonesia Masuk 4 Besar" dikutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/2527345/pembajakan-hak-intelektual-di-indonesia-masuk-4-besar-dunia> diakses pada hari Ahad tanggal 5 April 2020 jam 20.38 WIB.

Adapun yang dilindungi oleh UU Hak Cipta adalah hak atas benda atau hasil karya cipta pencipta, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut. Perlindungan terhadap hak cipta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak kepada pencipta atau pemegang hak agar tidak ada pihak lain yang merampas, membajak hak tersebut tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak.²

Namun, praktik dari bisnis jual beli buku bajakan masih terus ada dan bahkan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Sehingga membuat undang-undang tersebut dirasa kurang tegas dalam pelaksanaannya bahkan cenderung membiarkan praktik pembajakan buku hingga terus berkembang hingga sekarang.

Dizaman teknologi seperti sekarang ini jual beli buku bajakan semakin tinggi dan masif terjadi ditengah-tengah masyarakat. Terbukti kini bisnis jual-beli buku bajakan telah merambah ke marketplace seperti *Shopee, Bukalapak* hingga media sosial: *Facebook, Twitter dan Instagram* dengan jumlah ribuan buku yang dijual belikan. Ironisnya jual beli buku bajakan tersebut dilakukan dengan terang-terangan dan bebas.

² Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta, "Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" *Jurnal Hukum* Volume 14, no. 1 (2019): 127-149. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtiidee/article/view/5476>.

Dalam pandangan islam sendiri pembajakan buku dilarang dikarenakan dapat mengurangi hak seseorang dan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Para ulama madzab memandang hak cipta sebagai harta berharga sebagaimana hak milik dalam islam itu sendiri. Maka dari itu, Wahbah al-Zuhaili pun menegaskan bahwa tindakan pembajakan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang.³ Sependapat dengan para ulama madzab tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengeluarkan fatwanya untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual suatu karya cipta dalam fatwanya Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005. Tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*.⁴ Dimana Fatwa MUI tersebut menjelaskan mengenai HKI yang haram, jika suatu karya ditiru dengan tanpa seizin penciptanya karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dzalim. MUI pun menegaskan bahwa termasuk HKI juga dapat di wakafkan, tukar, atau di wariskan sebagaimana Hak Milik dalam islam. Dengan adanya fatwa yang dikeluarkan MUI maka sudah seharusnya ada kejelasan pada Hukum Positif dan Hukum Islam untuk melakukan perlindungan karya cipta dan keberadaannya pun harus di junjung tinggi di dalam suatu masyarakat. Meski MUI bukanlah lembaga pemerintahan namun kedudukannya di Indonesia sangat di akui karena negara Indonesia itu sendiri merupakan negara yang mayoritas berpenduduk muslim maka dengan adanya Fatwa ini, masyarakat lebih mengetahui atas

³Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁴Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005. Tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*.

larangan tersebut jika mengambil tanpa izin suatu karya cipta milik orang lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses transaksi bisnis jual beli buku bajakan di kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli buku bajakan di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk dapat mengetahui mengenai proses transaksi jual beli buku bajakan di kota Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui mengenai tinjauan hukum islam terhadap jual beli buku bajakan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi para akademisi untuk memperoleh informasi mengenai jual beli buku bajakan di Yogyakarta.
 - b. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan apa yang telah didapat penulis saat kuliah di kelas (teori).
 - c. Penulis juga mengharapkan kelak penelitian ini akan dapat menjadi bahan kajian bagi para peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai bisnis jual beli buku bajakan dikota manapun.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis akan memaparkannya menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Dalam bentuk pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan, serta kajian penelitian terdahulu

BAB II : Memuat kerangka teori berupa penjelasan mengenai hak cipta. teori kepemilikan dalam islam. kemudian jual beli dalam islam. serta penjelasan mengenai maqashid syariah.

BAB III : Berisi mengenai metode penelitian adalah bab yang membahas tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan penulis, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Berisi hasil dan pembahasan yakni bab yang menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, pada bab keempat ini akan terdiri dari beberapa sub bab agar penelitian ini dapat dipahami dengan baik.

BAB V: Penutup. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan, dan kedua saran penulis terhadap topik penelitian. Bab ini menjadi bagian penutup dari seluruh rangkaian penulisan skripsi.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Tujuan utamanya adalah sebagai studi untuk mengetahui hubungan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini agar tidak terjadi duplikasi. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembajakan dan hak cipta yang penulis referensikan adalah sebagai berikut.

Tabel 0.1 Keaslian Penelitian

| No | Penulis | Judul | Tahun | Rumusan Masalah | Metodel | Hasil Penelitian |
|----|---------------|--|-------|---|------------------------|---|
| 1. | Eka Kurniawan | Tinjauan hukum islam dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap usaha situs <i>free download</i> | 2018 | 1. Bagaimana praktik usaha situs free download? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap usaha situs free download | Deskriptif Analitis | Praktik usaha situs free download Ganool.com di atas bertentangan dengan pendapat jumhur ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) dan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 karena memanfaatkan milik orang lain (huquq al-maliyah) tanpa izin guna mendapatkan keuntungan pribadi (gasab) serta bertentangan juga dengan pasal 9 ayat 1 huruf (b), (e), (g) dan pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|--|------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta |
| 2. | Yeni Ulfiyeni | Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Fotocopy Buku Berhak Cipta) | 2011 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana latar belakang lahirnya Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual? 2. Bagaimana pengaruh Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 terhadap pelaksanaan layanan foto copy buku berhak cipta. | Deskriptif Kualitatif | dengan kesimpulan bahwa praktik pelayanan foto copy berhak cipta tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh MUI, kegiatan mengcopy hanyalah untuk mempermudah masyarakat khususnya pelajar yang membutuhkan buku-buku untuk kepentingan pendidikannya, sedangkan yang dilarang oleh MUI adalah sengaja menjual buku-buku hasil copyan (membuat) tanpa meminta izin dari penciptanya. |
| 3. | Muhammad Irvan Alimudin | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan | 2015 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hukum jual beli dalam Islam? 2. Bagaimana hak cipta menurut hukum Islam dan perundang-undangan di | Deskriptif Kualitatif | Dengan kesimpulan bahwa jual beli produk hasil bajakan merupakan tindak pidana yang dalam istilah hukum Islam adalah <i>jarimah</i> . Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman <i>ta'zir</i> , dan jual beli tersebut dilarang karena ada dalil Al- |


| | | | | | | |
|----|------------------|---|------|---|----------------|---|
| | | | | Indonesia? 3. Bagaimana hukum jual beli barang hasil bajakan menurut hukum Islam? | | Qur'an yang mengharamkannya. Objek barang hasil bajakan yang dimaksud dalam skripsi tersebut adalah CD/VCD. Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data kepustakaan, informasi, dan dokumen. |
| 4. | Andi Sabriani M. | Karakter Fiksi Si Unyil Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia | 2018 | 1. Apakah ciptaan karakter masuk sebagai objek perlindungan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi ciptaan karakter menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? | Hukum Normatif | Karakter fiksi merupakan penggambaran tokoh atau hasil imajinasi pencipta yang diwujudkan dalam bentuk gambar atau dimasukkan ke dalam sebuah naskah cerita. Perwujudan ciptaan karakter dalam bentuk gambar termasuk hasil karya di bidang seni Akan tetapi, dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC Tahun 2014 belum mengatur secara eksplisit bahwa karakter fiksi merupakan bagian dari objek perlindungan hak cipta. Bahwa bentuk perlindungan hukum karakter fiksi dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah yaitu tindakan yang menuju kepada upaya |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|------|---|------------------------|--|
| | | | | | | <p>pengecahan terjadinya sengketa yang diberikan oleh pemerintah. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum represif terhadap karakter fiksi dapat dilakukan melalui Alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui Litigas</p> |
| 5. | Sulistyowati | Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang | 2017 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa motivasi terjadinya praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap | Kualitatif Deskriptif. | <p>Melihat bahwa dalam praktek ini terjadi perubahan hukum dari hukum haram menjadi hukum tetap. Membeli dan menjual buku bajakan pada awalnya (azimah) yakni haram, namun karena kebutuhan akan buku untuk menunjang ilmu, apalagi bagi yang kesulitan</p> |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|--|-----------------------|---|
| | | | | <p>praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang?</p> | | <p>mencari buku asli, ada keringanan untuk penjual dan pembeli sehingga diperbolehkan. Dalam hal ini terdapat dua undang-undang dengan dua syarat yaitu, membeli buku bajakan bagi konsumen yang keuangannya mencukupi dan tidak ada hambatan hukum yang haram, sedangkan membeli buku bajakan bagi konsumen yang kesulitan mendapatkan buku asli dan bagi konsumen yang keuangannya terbatas, hukum dapat berubah.</p> |
| 6. | Istin Himayah | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus | 2008 | <p>1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak merek yang terjadi di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus?</p> <p>2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian Hak Merek Jenang MUBAROK di PT.</p> | Deskriptif Kualitatif | <p>dengan kesimpulan bahwa peniruan merek merupakan suatu pelanggaran seperti yang diatur dalam undang-undang tentang merek No.15 tahun 2001 pasal 6, UU tersebut mengatur tentang larangan menggunakan merek tiruan. Dalam hukum Islam meniru merek sama halnya dengan mengambil hak milik orang lain</p> |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|------|--|-----------------------|---|
| | | | | Mubaokfood Cipta Delicia Kudus. | | |
| 7. | Andi Nur Oktaria | Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Kegiatan Fotokopi Buku | 2015 | <p>1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pencipta atas Buku yang di Fotokopi?</p> <p>2. Bagaimana Kedudukan Hukum Pelaku Usaha Fotokopi?</p> | Deskriptif Kualitatif | menyebutkan bahwasannya apa saja yang harus di lakukan oleh pelaku usaha mengenai atas fotokopi yang secara di komersilkan di dalam aturan Undang-Undang yang ada, bahwa dari judul tersebut mempunyai hubungan dalam cara mengkomersilkan karena dimana di dalam karya yang di tulis ini bahwa pelanggaran atas pengkomersilan mengenai pelanggaran hak cipta dan tertulis bahwasannya pada setiap orang atas suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (pasal 9 ayat 2) dan setiap orang tanpa seizin pencipta atau Pemegang Hak Cipta di larang penggandaan dan penggunaan secara komersial suatu ciptaan (Pasal 9 ayat 3). |
| 8. | Ginarti Sutriani | Perlindungan Hak Cipta Batik | 2013 | 1. Bagaimana perkembangan | Kepustakaan atau | dengan kesimpulan bahwa perkembangan perlindungan hak cipta atas batik di Indonesia |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|-------------|--|
| | | Perspektif Fiqh Muamalah | <p>perlindungan hak cipta atas baik di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hak cipta atas batik perspektif Fiqh Muamalah?</p> | Literature. | <p>dijelaskan secara detail mengenai perlindungan seni batik sejak UU No.7 Tahun 1987 tentang hak cipta, UU No.12 Tahun 1997, sampai dengan UU No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Sedangkan perlindungan hak cipta atas batik perspektif <i>fiqh</i> muamalah, hal ini disamakan dengan perlindungan terhadap harta, karena hak cipta termasuk dalam kategori harta, harta yang berupa manfaat bukan harta yang berupa benda.</p> |
|--|--|--------------------------|---|-------------|--|



Adapun penelitian yang akan saya lakukan yakni dengan memperoleh data dan informasi mengenai proses bisnis jual beli buku bajakan yang semakin marak di kota Yogyakarta, kemudian hal tersebut akan ditinjau menurut hukum positif dan terlebih dari segi hukum Islam. Dari penelitian saya dengan penelitian sebelum-sebelumnya nampaklah perbedaannya. Karena pada penelitian terdahulu belum ada penelitian yang berlatar belakang di toko buku bajakan di kota Yogyakarta khususnya di Terban, Shopping Center, dan di Nol Kilometer sebagai studi kasusnya. Kemudian metode yang akan saya gunakan yakni menggunakan metode wawancara, observasi atau disebut dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Agar penelitian ini mampu mendapatkan data dan informasi yang akurat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan, sehingga penelitian ini berbeda dari beberapa penelitian yang sudah dipaparkan pada tabel diatas baik dari studi kasus yang mana pada penelitian diatas belum ada yang menelitinya di Yogyakarta sebagai studi kasusnya. Selain itu, penelitian ini berfokus pada pembajakan buku. Karena pada penelitian sebelum-sebelumnya fokusnya berbeda bukan kepada buku sebagai obyeknya melainkan kepada pembajakan software, karakter fiksi, kesenian daerah dll.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

1. Hak Cipta Dalam Islam

a. Pengertian

Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqq* yang mempunyai makna yaitu suatu ketetapan atau kewajiban atau kepastian. Sedangkan secara istilah, hak mempunyai beberapa arti. ‘Alî Khafîf mengemukakan bahwa hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara *syar‘î*. Musthafâ Ahmad al-Zarqâ mengartikan hak sebagai sebuah keistimewaan yang dengannya syara’ menetapkan sebuah kewenangan (otoritas) atau sebuah beban (*utility*).⁵ Ibn Nujaym dari tokoh mazhab Hanafiyyah mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang terlindungi.⁶

Hak cipta dalam Islam Kontemporer dikenal dengan istilah (*Haq al-Ibitkar*) yang dalam terminologi *Haq al-Ibitkar* memiliki pengertian yakni “hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”. Fathi Ad-Dhuraini memberikan pengertian dengan menggambarkan adanya pemikiran yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan atau terpelajar dan semisalnya melalui pemikiran dan juga analisisnya, lalu

⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 3.

⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 2.

hasilnya akan memberikan penemuan atau kreasi pertama dan belum ada seorang ilmuwan pun yang mengemukakan sebelumnya.⁷

Hak cipta, yang dalam bahasa Inggris disebut copyright, adalah kekayaan intelektual di bidang sains, seni, dan sastra yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan kemajuan kesejahteraan masyarakat sebagaimana disediakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertiannya menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 1 bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut McKeough dan Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.⁸

⁷Fathi Ad-Duraini, *Buhust Muqaraah fi al-Fiqh al-islami wa Ushuluh*. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/1994 M). cet. I, jilid II, h. 9.

⁸Afrilliyanna Purba Gazalba Shaleh, dkk. *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 19.

Atas dasar pengertian yang diberikan oleh sebagian ahli, boleh jadi diabaikan bahwa ketentuan tersebut memberikan pengertian yang hampir sama. Oleh karena itu hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif seorang pencipta untuk mempublikasikan atau memperbanyak sebuah ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Yang perlu diingat adalah bahwa pemegang hak cipta memiliki hak untuk mencegah orang lain memperbanyaknya tanpa izin.⁹

b. Sejarah Hak Cipta Dalam Islam

Dalam hukum Islam klasik tidak ada pembahasan tentang hak cipta, terutama pada awal pembentukan hukum Islam. Sejarah dan perkembangan hak cipta terjadi di luar dunia Islam, yaitu pada awal abad ke-19 hal inilah yang menjadikan sebagai cendekiawan muslim menyatakan bahwa konsep hak cipta berasal dari kapitalis yang terlalu mementingkan materi. Namun dalam sejarah awal tercatat beberapa negara Islam yang telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perlindungan tentang hak cipta, diantara negara tersebut adalah Kekhalifahan Turki Ustmani pada tahun 1910 telah mengeluarkan Qonun Hak

⁹Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Alumni 2002), 97.

At-Ta'lif (UHC karya tulis). dan negara Maroko pada tahun 1916 menetapkan Qonun Al-Maghribi (UU Maroko).¹⁰

Karena tidak ada pembahasan dari ulama klasik, maka para cendekiawan muslim kontemporer membahasnya dalam ruang lingkup Masail Fiqhiyah (Studi Fiqh Kontemporer). Fathi Ad-Dhuraini membahas secara khusus dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran ma'a Al-Mazahib* pada bab *Haq Al-Ibtikar Fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran*. Beliau mengatakan bahwa belum ada satu cendekiawanpun yang membahas masalah ini secara terperinci pada masa-masa sebelum ini, kecuali Imam Al-Qarafi (w.684 H/1285 M) dalam kitab *Al-Furuq*.¹¹

Pembahasan yang komprehensif adalah pertemuan Majma' Fiqh Al-Islamy di Kuwait tahun 1988, yang memutuskan dan menetapkan mengenai Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya hak cipta keputusan atau ketetapan (*Qoror*) dari majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islamy tersebut menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syari'at Islam yang merupakan kekayaan yang menghasilkan pemasukan bagi

¹⁰Hak Kekayaan Dalam Hukum Islam <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2013/10/hak-kekayaan-intelektual-dalam-hukum.html> diakses pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 jam 11.18 WIB.

¹¹Fathi Ad-Duraini, *Buhust Muqaraan fi al-Fiqh al-islami wa Ushuluh*. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/1994 M). cet. I, jilid II, h.22.

pemiliknya khususnya dimasa kini merupakan *'urf* yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi.¹²

Dalam konfrensi negara-negara Islam, pada forum *Neenteenth Islamic Conference Foreign Ministers* di kairo yang berlangsung tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1990 mengatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu hak asasi manusia dalam Islam.¹³

Sementara itu ulama yang mendukung adanya hak cipta adalah Ibnu Urfah (Malikiyah), menyatakan: meskipun asal dari hak cipta adalah akal manusia, namun jika hak cipta sudah dituangkan dalam sebuah media maka ia memiliki nilai harta besar bahkan melebihi nilai harta material lainnya. Menurutnya kalau semata-mata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang maka tidak boleh dipindah tangankan. Akan tetapi setelah dituangkan dalam suatu media maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Sebagaimana buku-buku agama, sumbernya dari Allah (Al-Qur'an dan Hadits), maka kepemilikan dari sumber tersebut tetap menjadi pemilik awal (Allah) sedangkan ciptaan baru yang berbentuk buku

¹²<http://www.Ummujib.multiply.com/journal/item/65.com>. diakses pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 jam 10.50 WIB.

¹³Handi Nugraha, *Tujuan Perlindungan Hak Moral dalam UHC*, Tesis Fakultas Hukum Pasca Sarjana UI, (Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana UI, 2005). h. 96, t.d.

menjadi milik penyusun atau pengarang.¹⁴ Sementara itu ulama yang lain seperti Yusuf Al-Qaqadhawi, Bakar bin Abdullah Abu Zaid.

c. Jenis dan Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

1) Ada beberapa aktivitas yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta. Berikut beberapa kategori pelanggaran hak cipta:

- a. Mengutip seluruh atau sebagian karya cipta orang lain.
- b. Memperbanyak sebagian atau seluruh karya orang lain dengan tujuan komersial.
- c. Mendistribusikan karya cipta orang lain dengan sengaja.
- d. Membuat karya turunan tanpa izin pemegang hak cipta.

2) Sanksi bagi Pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat diproses pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal 120 UU Hak Cipta, *tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan*. Adapun sanksi pelanggaran hak cipta yang diberikan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda seperti berikut:

¹⁴Nasrun Harun: *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 42.

Pasal 112: Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁵

Pasal 113:

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

¹⁵Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).¹⁶

Pasal 114: Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁷

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

Pasal 115: Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non-elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁸

d. Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual (Buku)

1. Kekayaan Intelektual Buku Sebagai Harta

Harta menurut Bahasa arab disebut dengan *al mall* dan memiliki arti sesuatu yang bisa di miliki oleh siapapun. Sedangkan menurut istilah *al mall* memiliki makna sesuatu yang harus di gunakan sebagaimana yang bermanfaat dan tidak boleh melanggar hukum syara. Dengan demikian bahwa kita perlu amati jika kita hidup di dunia ini pasti meliputi dengan suatu harta karena segala kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, kendaraan, tanah, dan dalam kontek kehidupan haruslah di bayarkan

¹⁸*Ibid.*

ataupun di peroleh dengan harta, maka perlunya harta untuk kita semua ini.¹⁹

Di dalam fikih yang di jelaskan bahwasannya harta itu tidak hanya materi saja namun harta pula berarti manfaat dari suatu benda yakni contohnya manfaat dari suatu mobil, rumah ataupun uang, dan Ibnu Arafah berpendapat bahwasannya: harta itu secara lahir mencakup benda yang dapat diindra dan benda yang tidak dapat diindra (manfaat). Dalam pandangan tersebut bahwasannya sebenarnya di dalam hak kekayaan intelektual itu yang di lindungi bukan bendanya melainkan salah satu karya ciptaannya yang tertuang di dalam suatu karya. Karena buku yang merupakan kekayaan intelektual manusia itu bisa di kategorikan dengan maal maka bisa di sebut dengan (hak milik), dan hak milik itu sendiri mempunyai arti yaitu penguasaan atas sesuatu yakni atas yang didapat atau diperolehnya maka atas kepemilikan itu bebas untuk memanfaatkannya, hanya tidak boleh jika pemanfaatannya bertentangan dengan syara. Maka dengan itu buku itu tidak bisa di pisahkan dengan *mall* karena menyangkut mengenai harta.

¹⁹Agus Riswandi, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual* mengutip dari M. Shholahuddin (2007) hal.40

Hukum Islam sendiri telah mengakui adanya hak cipta sebagai hak Milik atau kekayaan yang harus dijaga dan dilindungi. Dan membajak atau menjiplak karya milik orang lain merupakan bagian dari pencurian dan dapat merugikan orang lain. Hukum Islam memungkinkan dijatuhkannya vonis bersalah atas orang yang melakukan hal itu dan menjatuhinya dengan hukuman yang berlaku di suatu sistem hukum.²⁰

2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam

Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak milik, sehingga hak milik dilindungi sekaligus perlindungan harta benda. Perlindungan ini meliputi:

- a. Larangan makan harta orang lain secara impulsif (QS: Al-Baqarah 188 dan An-Nisa 29).
- b. Adab Ilmiah dalam Islam, dimana seseorang tidak bisa seenaknya mengambil penjelasan tanpa menyebutkan sumbernya.
- c. Hukuman karena melanggar hak cipta.

3. Perlindungan Undang-Undang

Perlindungan Hak Cipta atas buku terdapat dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik

²⁰Ahmad Sarwat dan Muhadi Zainuddin, *Fiqh Muamalat; Hukum Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Program Sarjana Hukum Islam FIAI UII), 87.

Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Akan tetapi meski telah diatur dalam undang-undang tersebut ternyata masih terus dikesampingkan keberadaannya karena masyarakat terbiasa dengan pembajakan yang dinilai wajar untuk dilakukan dan ditambah kecilnya kesadaran untuk menghargai suatu karya cipta dalam hal ini buku. Dengan demikian Perlindungan terhadap hak cipta tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang saja. Namun yang juga menjadi penting adalah menciptakan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak membeli barang-barang dari pembajakan. Menciptakan kesadaran masyarakat bisa dilakukan dengan sosialisasi yang masif terhadap masyarakat terkait betapa pentingnya menghargai suatu karya cipta. Maka kita dapat mengharapkan suatu karya cipta khususnya buku yang orisinal dapat diakses untuk semua lapisan masyarakat bukan hanya untuk kalangan menengah keatas. Jadi, selain itu perlu adanya kerjasama dari para pelaku atau pekerja di dunia perbukuan dengan pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk dapat melindungi buku.

2. Hak Milik Dalam Islam

a. Pengertian

Hak cipta sangat erat kaitannya dengan hak milik, dimana hak milik dalam bahasa arab disebut *Al-Milku* yang diartikan sebagai sifat yang menyatu oleh seseorang kemudian menjadikannya eksklusif untuk mereka sendiri. Milik secara bahasa mempunyai arti yakni penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimiliki. Banyak sekali definisi *milik* yang disebutkan oleh para ulama fikih, tetapi dari sekian banyak definisi itu pada dasarnya memiliki substansi yang hampir sama. Salah satunya adalah ulama Wahbah Zuhaili memilih satu definisi yang paling tepat yaitu: Milik adalah keistimewaan (*astishash*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharuf* secara langsung kecuali ada halangan syar'i.²¹

Islam memandang bahwa tidak ada bahaya dalam kepemilikan pribadi, bahkan sebaliknya mendorong setiap orang untuk memperjuangkan hak milik sehingga dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, jelas

²¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, sebagaimana dikutip oleh Ghufuran A. Mas'adi, M. Ag, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 54-55.

bahwa kebenaran tentang harta benda merupakan hal yang dapat mendorong orang untuk mencari lebih banyak kekayaan.²²

Pada dasarnya Islam melarang memberantas kepemilikan dengan cara perampasan, karena akan membatasi usaha manusia untuk memperoleh kekayaan dan jelas bertentangan dengan fitrah manusia serta akan memerangi kebebasan kepemilikan, kemudian Islam hadir dengan membolehkan kepemilikan individu serta membatasi kepemilikan tersebut dengan cara tersebut, bukan dengan pemberangusan (perampasan).²³ Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, rasa, karsa, cipta manusia, atau dapat pula di sebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektualitas dalam berpikir manusia. Atas hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab di akui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tak berwujud.²⁴

b. Macam-macam Hak Milik

Ada dua bentuk pemilikan terhadap harta dari sisi sifatnya:

²²Sulistiawati dan Ahmad Fuad “Konsep Kepemilikan Dalam Islam Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani”, *Jurnal Syariah* Vol. V No. 2, (2017): 24-52.

²³Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 60.

²⁴Muhammad, Djumhana dan R. Dzubaedillah. 2012. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 17-18.

- 1) Milik Sempurna (al-milk at-tamm), Artinya, apabila materi dan manfaat harta benda seluruhnya dimiliki oleh satu orang, maka segala hak yang berkaitan dengan harta tersebut berada dalam penguasaan mutlak dan tidak dibatasi oleh waktu, serta tidak dapat disingkirkan oleh orang lain. . Misalnya masyarakat yang memiliki tanah ia bebas menggunakan tanah tersebut.²⁵
- 2) Milik Tidak Sempurna (al-milk an-naqis) atau lebih sederhana disebut pemilik manfaat. Ini karena jika satu orang hanya menguasai satu aset, tetapi keuntungannya dikuasai oleh orang lain. Para ulama fiqh menyatakan bahwa harta benda menguntungkan. Perbedaan antara properti sempurna dan properti tidak sempurna adalah jika properti sempurna bertindak melawannya tanpa perlu meminta izin siapa pun, sedangkan properti tidak sempurna hanya bisa digunakan oleh orang lain atas dasar izin atau izin pemiliknya. umum ditugaskan ke properti jika dibagi.²⁶

Dari segi objek, pemilikan terbagi tiga bentuk. 1. *Milk al-ain*, yaitu pemilikan yang berupa suatu benda dimana benda tersebut baik benda tetap maupun benda bergerak. 2. *Milk al-manfa'ah*, dimana

²⁵Yusdani, Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam Edisi 9, (2003): 58-69. <https://www.neliti.com/id/publications/25985/sumber-hak-milik-dalam-perspektif-hukum-islam>.

²⁶*Ibid.*

pemilikan hanya kepada manfaat dari suatu benda. 3. *Milk ad-dain*, yaitu pemilikan terhadap utang yang terdapat pada orang lain.²⁷

dari segi objek hak milik, menurut ulama fikih hak milik terbagi atas: *haqq mali* (harta), *haqq ghair mali* (hak yang bukan harta), *haqq asy-syakhsi* (hak pribadi), *haqq al-aini* (hak materi), *haqq mujarad* (hak yang bukan semata-mata). yang dinamakan dengan *hak mali* adalah hak terhadap kehartabendaan seperti tanah. Sedangkan hak *ghair mali* adalah hak yang tidak terkait dengan kehartabendaan namun *hak ghair mali* adalah hak yang melekat pada manusia seperti hak-hak politik seseorang, hak asasi manusia dll. sedangkan yang dimaksud dengan *asy-syakhsi* yakni hak yang ditetapkan *syara* bagi seorang pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain. hak seseorang terhadap hutang, hak menerima ganti rugi dan hak istri untuk menerima nafkah dari suaminya. sementara *haqq al-aini* adalah hak seseorang yang ditetapkan *syara* terhadap sesuatu zat, sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu seperti hak memiliki suatu benda, serta hak terhadap suatu benda yang dijadikan jaminan utang.²⁸

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

c. Sumber-sumber Hak Milik

Ada perbedaan definisi hak menurut modernitas dan juga menurut Islam. Dalam pandangan modern, hak adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang dan dia dapat dengan bebas menjalankannya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Sedangkan dalam Islam, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah. Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan ketetapan hukum islam yaitu terwujudnya suatu kemaslatahan.

Menurut ulama fiqh, sebab hak itu ada lima, yaitu:

- 1) Syariat. Seperti ibadah-ibadah.
- 2) Akad. Seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan hibah.
- 3) Kehendak pribadi. Seperti nazar atau janji.
- 4) Perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang pihak lain.
- 5) Perbuatan yang merugikan pihak lain, seperti wajib membayar ganti rugi karena kelalaian dalam menggunakan milik pihak lain.²⁹

²⁹M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 14.

3. Jual Beli Dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (ba'i) menurut etimologinya berarti memberi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau bisa juga disebut tukar menukar sesuatu (ba'i). Sedangkan menurut istilah ba'i artinya pertukaran barang dengan uang atau barang dengan barang lain yang disertai dengan perjanjian qabul dengan syarat dan ketentuan tertentu yang dapat berakibat pada kepemilikan barang dan jasa secara tetap.

Sedangkan dalam buku *Fiqh Muamalah* sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, Sayyid Sabiq mendefinisikannya Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Bertransaksi berarti telah melakukan proses kesepakatan sebelumnya atau biasa disebut akad. Akan sendiri menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan *akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *al-bai* adalah jual-beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.³⁰ Sedang dalam hukum perikatan umum

³⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta:Kencana, 2009).

jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³¹

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran barang secara sukarela antara satu sama lain, di mana para pelaku bertindak sebagai pemberi dan penerima (barang), sesuai dengan ketentuan syariat.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Di dalam Al-Qur'an dan Hadis telah banyak memberikan pedoman dalam mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya berlaku bagi penjual saja tetapi juga untuk para pembeli. Realitas saat ini banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa memperhatikan pedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal tersebut seharusnya menjadi pegangan dalam melakukan jual beli. Selain itu yang menjadi pedoman dalam mengatur jual beli yakni adanya Ijma (para mujtahid sepeninggal Rasulullah).

1) Al-Quran

Sifatnya yang universal dan komprehensif, Al-Quran menjadi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Al-Quran Merupakan perkataan Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat

³¹Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999) h. 366.

jibril sebagai mukjizat Nabi Saw Al-Quran ialah juga sebagai hujjah (argumentasi) untuk berdakwah kerasulannya dan juga sebagai pegangan hidup yang dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup baik di dunia dan maupun di akhirat serta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT jika kita membacanya niscaya akan mendapat pahala dan bernilai ibadah.

Dasar hukum jual beli terdapat didalam Al-Quran yang antara lain sebagai berikut:

a) Surat Al-Baqarah Ayat 275:

واحل الله البيع وحرم الربوا

Artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba... (Qs. Al-Baqarah: 275)³²

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem riba.

³²Terjemahan Qs. Al-Baqarah : 275. Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1997)

Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.³³

b) Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.*³⁴

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah. yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang

³³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008).

³⁴ Terjemahan Qs. An-Nisa :29. Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1997)

kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.³⁵

2) Dasar hukum jual beli menurut Sunah Rasulullah Saw

Sunah secara istilah berarti sabda, perbuatan dan *takrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah Saw³⁶

Kedudukan sunah sebagai sumber hukum kedua sesudah Al-Quran adalah disebabkan karena kedudukannya sebagai juru penerang Al-Quran dalam bentuk menjelaskan suatu ketentuan yang masih dalam garis besar, menguraikan kejanggalan-kejanggalannya, membatasi keumumannya atau menyusul apa yang belum disebut Al-Qur'an.³⁷ Berikut ini beberapa hadis yang berhubungan dengan jual beli:

- a) Nabi Saw bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان رسل الله صلى الله وسلم سئل : اى

(الكسب اطي) قل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزر وصححه الحاكم)

Artinya: *Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya usaha apa yang paling baik? Rasulullah Saw menjawab, Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang*

³⁵Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 342.

³⁶Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2007, 28.

³⁷Muhammad, *Op.Cit.*, 29.

mabrur (jujur). (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al- Hakim) (al-Shan'ani, t.th: 4).³⁸

- b) Dalam Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه المسلم)

Artinya: *Dari Hurairah RA. Rasulullah Saw mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar* (H.R. Muslim) (Muslim, t.th : 56-157).³⁹

Berdasarkan hadis diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihthikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga di pasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangang juga dapat dikenakan

³⁸Ensiklopedi Hadits, *Kutubu Tis''ah*, Developer Saltaner, (Jakarta: Lidwa Pusaka), 2011.

³⁹*Ibid.*

saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.⁴⁰

- c) Dan dalam hadis Shahih lain Hadis Bukhari No.1918

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنُبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي
الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi, telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Maqbariy dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal ataupun haram.*⁴¹

- 3) Dasar Hukum Jual Beli Menurut Ijma

Ijma berdasarkan pengertiannya menurut ahli ushul ialah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah terhadap suatu

⁴⁰Sobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam* Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Bisnis, Vol. 3, No. 2, (2015).

⁴¹ Ensiklopedi Hadits, *Kutubu Tis'ah*, Developer Saltaner, (Jakarta: Lidwa Pusaka), 2011. Hadits No.1918.

hukum *syariat* mengenai suatu peristiwa.⁴² berdasarkan pada kandungan ayat-ayat suci al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w.790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbang dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan harga ketentuan pemerintah.⁴³ Maka berdasarkan Ijma para ulama bahwa hukum jual beli itu halal dan sudah ada sejak zaman Nabi sampai sekarang. Para ulama sepakat bahwa manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya, oleh karena itu manusia membutuhkan transaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

⁴²Muhammad, *Op.Cit.*, 30.

⁴³Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah Jilid II*, (Beirut: Dar'al-Ma'rifah, 1975), 56. Dalam buku Abdul Rahman Ghazaly, dkk. 70.

Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual-beli dan telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah. Jual beli dibolehkan oleh para ulama terdahulu hingga ulama sekarang dengan pengecualian bebas dari hal-hal yang dilarang. Allah SWT.. telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar dalam segala urusan kepentingan hidup, salah satunya dengan jalan jual beli,

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam setiap ibadah apapun dan termasuk transaksi jual beli pastilah membutuhkan adanya rukun sebagai syarat untuk menegakannya. Apabila tidak adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Rukunnya ada tiga perkara yaitu:⁴⁴

1) Adanya Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh.

Dengan rukun ini maka jual beli tidak memenuhi rukunnya bila dilakukan oleh penjual atau pembeli yang

⁴⁴Ahmad Sarwat dan Muhadi Zainuddin, *Op.Cit.*, 5.

gila atau tidak waras. Demikian juga bila salah satu dari mereka termasuk orang yang kurang akalnya (idiot). Demikian juga jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah, kecuali bila yang diperjualbelikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil. Namun bila seizin atau sepengetahuan orang tuanya atau orang dewasa, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya sah.

2) Adanya Akad

Penjual dan pembeli melakukan akad kesepakatan untuk bertukar dalam jual beli. Sebagian ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan lafadz yang diucapkan. Kecuali bila barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang rendah nilainya. Namun ulama lain membolehkan akad jual beli dengan sistem mu'athaah yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.

3) Adanya Barang/ Jasa yang Diperjualbelikan

Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjualbelikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar jual beli menjadi

sah secara syariah, maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat, yaitu:

- a) Suci
 - b) Punya manfaat
 - c) Dimiliki penjualnya
 - d) Bisa diserahkan
 - e) Harus diketahui keadaannya
- 4) Nilai Tukar

Nilai tukar yang digunakan dalam praktik tersebut berupa mata uang rupiah. Telah memenuhi syarat, yaitu nominal harga jelas dan diserahkan pada waktu akad.



4. Maqashid Syariah

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Asafri Jaya, 1996:5). Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:125), mengatakan bahwa segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah hanya untuk kepentingan dan kemanfaatan manusia.

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili (1986:1017) mendefinisikan bagaimana yang dimaksud maqashid syariah itu, menurutnya, *maqashid syari'ah* ialah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Berbicara tentang maqashid syari'ah, tentu saja juga membahas hubungan mereka. Maqashid Syariah sendiri telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kajian masalah mursalah, istihsan dan qiyas dalam kajian usul fiqh. Namun, dalam perkembangannya, kajian maqashid syari'ah semakin menunjukkan pentingnya hukum Islam, khususnya dalam merespon masalah hukum kontemporer. Pelopor dalam studi maqashid syari'ah adalah Abu Ishaq asy-Syatibi. Pada masanya, maqashid syariah telah menemukan struktur konseptualnya dalam tiga kategori; daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Ketiga kategori ini harus diorientasikan untuk kepentingan lima prinsip dasar (al-mabadi 'al-khamsah), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kekayaan, dan keturunan.⁴⁵

⁴⁵M. Maulidi, Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda *Jurnal Al-Mazahib* Vol. 3 No. 1 (2015). 1-19. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1377>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Reserch*) yang digunakan. Penelitian lapangan sendiri mempunyai pengertian yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan memperoleh data yang ada dilapangan.⁴⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini ditujukan pada lingkungan dan individu secara keseluruhan.

Pendekatan normatif-yuridis perundang-undangan diterapkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Al-Quran dan Hadis, Produk Ijtihad Ualama Fiqh) Dalam hal ini, adalah buku fiqh yang berjudul, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, karya Wahbah az-Zauhali, buku fiqh dari ulama Abu Ishaq al-Syathibi *Al-Muwafaqat fi Ushul al Syari''ah Jilid II*. Sedangkan pendekatan konseptual adalah melakukan penelaahan

⁴⁶Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), 58.

dengan hukum Islam, sehingga dapat ditemukan wawasan terhadap sesuatu yang memiliki korelasi sesuai dengan hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data skunder.

1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari responden langsung yaitu pihak pemilik toko buku bajakan dan para pembeli buku bajakan. Mereka adalah yang tersebar dan merupakan hasil wawancara dan observasi penulis terhadap 5 penjual dan 5 pembeli yang tersebar secara acak di kota Yogyakarta seperti Terban, Shopping Center, dan Nol Kilometer. Wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang proses transaksi jual beli buku bajakan.
2. Data sekunder, yaitu memberikan bahan-bahan yang menunjang terkait dengan data primer guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, buku-buku, dokumen-dokumen, artikel ilmiah, arsip-arsip, literature, laporan, tesis, internet, dan lain sebagainya yang mendukung. Data sekunder tersebut antara lain adalah Skripsi yang ditulis oleh Andi Nur Oktaria dengan judul: *Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Kegiatan Fotokopi Buku*, Jurnal yang ditulis oleh Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta, dengan judul: *Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*.

3. Data Tersier, yang berarti materi tambahan yang memberikan penjelasan yang melengkapi data primer dan sekunder. Diantaranya adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.⁴⁷

Cara menggali sumber data yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, kepustakaan dan menganalisis data dengan teknik deskriptif-kualitatif.

C. Metode Analisis

Metode analisis dengan menggunakan metode kualitatif ialah metode penelitian yang digunakan dengan hasil akhir berupa deskriptif atau penjelasan, penjelasan tersebut didapatkan peneliti melalui proses yang panjang, penelitian dalam permasalahan ini merupakan penelitian yang memakai metode kualitatif yang pengumpulannya dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi langsung kepada narasumber. Dilanjutkan dengan metode deskriptif untuk menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian yang didapat dari lapangan, lalu data yang terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa. Pada penelitian ini menggunakan data kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 181.

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Sedangkan Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif yakni upaya menganalisis data, menyusun data, mengorganisir data mencari data, dan menemukan pola sehingga diinterpretasikan sesuai dengan data yang berkaitan dengan penelitian. Data yang disajikan dapat berupa kata-kata atau tabel. Sehingga data yang disusun secara teratur dan sistematis dapat menghasilkan kesimpulan tentang data yang sedang dipelajari.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI YOGYAKARTA

A. Motif Penjual Dan Pembeli Buku Bajakan Di Yogyakarta

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada tiga penjual dan pembeli buku bajakan di kota Yogyakarta di tiga tempat yang berbeda, yakni toko buku terban, shopping center, dan nol km untuk mengetahui motivasi atau alasannya masing-masing dalam menjual dan membeli buku bajakan.

1. Motivasi Penjual Buku Bajakan

Motivasi penjual buku bajakan di Yogyakarta (Terban, Shopping Center, Nol Km) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membantu para pelajar/ mahasiswa maupun pegawai kantoran dalam mencari buku-buku yang langka atau telah lama tidak dicetak lagi oleh penerbit resmi.
- b. Untuk membantu mereka dalam menemukan buku yang lebih murah agar dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda dikarenakan tidak semua mahasiswa berasal dari keluarga menengah keatas.⁴⁸
- c. Sebagai bisnis

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Toto penjual buku asal Wonosari di Terban, 29 Agustus 2020.

Sebagaimana bisnis pada arti sebenarnya, Para penjual buku bajakan mencari keuntungan ekonomi sebanyak mungkin. biasanya dengan itu mereka para penjual menyiasatinya dengan tidak semuanya yang dijual adalah buku bajakan namun ada juga yang asli namun yang murah untuk mereka dapatkan.

d. Untuk bertahan hidup dari sulitnya ekonomi

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sumarni, salah satu penjual buku bajakan di Nol Kilometer bahwa ada penjual yang dengan terpaksa menjalani usaha tersebut. Karena hanya itulah sumber usaha yang dapat Ibu Sumarni lakukan. dengan modal yang tidak banyak, buku-buku bajakan yang mereka jual kesemuanya merupakan hasil membeli kepada pencetak buku bajakan langsung. Prosesnya para penerbit datang langsung dan menawarkan buku-buku yang telah dicetaknya. dan juga menanyakan buku apa saja yang banyak dicari oleh para pembeli lalu para penyuplai akan mencetaknya tanpa izin dari penerbit resminya. Para pembeli yang tidak mendapatkan buku yang dicari maka pembeli dapat memesannya untuk kemudian penjual memesannya ke bagian percetakan. jumlah minimal pemesanan adalah sepuluh (10) eksemplar.⁴⁹

2. Motivasi mereka yang membeli buku bajakan

⁴⁹Wawancara dengan Ibu Tari penjual buku di Jalan Terban, 29 Agustus 2020.

Dari wawancara penulis dengan para pembeli buku bajakan yang berjumlah tiga (3) orang di tiga (3) toko buku di Yogyakarta maka dapat ditarik kesimpulan untuk mengetahui alasan mereka membeli buku bajakan adalah sebagai berikut:

a. Harganya yang murah

Telah diketahui bahwa setiap barang apapun itu dan termasuk buku yang bukan asli memiliki harga yang relatif murah dibanding dengan yang aslinya. hal itu terjadi lantaran buku bajakan memiliki kualitas yang rendah. Buku bajakan menggunakan kertas yang tipis dan berwarna kekuningan, tinta yang digunakan juga mudah terhapus seiring dengan berjalannya waktu juga apabila terkena tetesan air tinta tersebut juga langsung terhapus. harga selisih buku asli dengan kw rata-rata adalah setengahnya bahkan ada juga yang lebih dari setengahnya. Jika buku asli dibanderol harga Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) oleh penerbit resmi, maka di toko buku bajakan di Yogyakarta hanya Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah).⁵⁰

Para pembeli buku di Yogyakarta rata-rata adalah pelajar dan mahasiswa. mereka akan cenderung memilih buku-buku yang murah daripada mempertimbangkan kualitas dan proses dalam pembuatan sebuah buku. Biasanya para pembeli memang sengaja membeli buku hanya untuk sementara yakni untuk keperluan tugas dari kampus yang mewajibkan mereka memiliki suatu judul buku tertentu. selain itu

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Toni penjual buku di Shopping Center, 28 Agustus 2020.

terdapat juga pembeli yang tidak menyadari bahwa buku yang dibelinya adalah buku palsu atau illegal. dari wawancara penulis dengan Arif (20) ia menyebutkan bahwa dirinya tidak tau menau tentang proses pembuatan buku. Arif hanya membeli buku yang murah saja. dan dia memang tidak tau bahwa tersebut adalah bajakan namun ia tahu bahwa buku-buku yang dibelinya di Nol Km mempunyai kualitas yang jelek namun arif tidak mempermasalahkannya baginya asalkan murah.⁵¹

b. Bisa dipesan apabila tidak ada atau habis

Bila buku yang dicarinya tida ada maka pembeli dapat memesannya terlebih dahulu dan biasanya buku tersebut akan ada seminggu setelah dipesan. Penjual akan menginformasikan melalui nomor ponsel yang memang sudah diminta terlebih dahulu.⁵²

c. Buku yang asli sulit dicari atau bahkan tidak ada di toko buku yang resmi.

Para pembeli seringkali kesulitan mencari judul buku tertentu yang memang sudah lama tidak dicetak lagi oleh penerbit yang resmi. Seperti buku dengan judul ... kalau sudah seperti itu para pembeli akan mencari buku langka tersebut ke toko buku bajakan dan terpaksa membelinya. namun di toko buku bajakan memang sering ada buku yang di toko resmi tidak

⁵¹Wawancara dengan Arif (pembeli buku) di Pelataran Nol Kilomoter, 29 Agustus 2020.

⁵²Wawancara dengan Ibu Tari penjual buku di Jalan Terban, 29 Agustus 2020.

ada maka di toko buku bajakan tersedia. Dan jika tidak ada bisa dicarikan oleh penjualnya.

B. Proses Transaksi Buku Bajakan di Yogyakarta

Jual beli buku bajakan adalah transaksi penukaran uang dengan buku yang memiliki nilai, dimana satu pihak menjual buku tersebut dan pihak lain membelinya sesuai kesepakatan. Dalam hal ini buku yang dijual merupakan buku yang dilarang untuk dikomersilkan karena mengandung unsur pembajakan. Karena dapat merugikan berbagai pihak pemegang hak cipta. Praktik transaksi buku bajakan di Yogyakarta terdapat di beberapa titik lokasi yakni Nol Kilometer, Terban, Shopping Center (Taman Budaya). Proses transaksi jual beli yakni seperti pada umumnya namun juga bisa dengan pesan terlebih dahulu tanpa harus *dp.* jadi pembeli akan diinformasikan oleh penjual apabila buku yang dipesan telah tersedia.

Terdapat perbedaan antara buku asli dengan buku bajakan. jika dilihat dari kertasnya, buku yang asli biasanya warna kertas yang di gunakan sedikit kekuningan dan tebal. sedangkan buku bajakan kualitas kertasnya tipis dan warnanya buram sehingga mudah sobek lalu tulisan yang dicetak pada kertas pun tidak begitu jelas dan mudah luntur. Dari segi sampul buku asli terdapat pemolesan akhir berupa *font* yang timbul dan atau lebih tebal. sedangkan buku bajakan tanpa adanya pemolesan.

Sementara itu, inilah tahap-tahap bagaimana buku bajakan di peroleh oleh para penjual di tiga titik tersebut:

1. Penjual bukanlah pencetak sekaligus, ada bagiannya tersendiri.
Dalam proses mendapatkan buku bajakan, para penjual akan memesan kepada pencetaknya lalu percetakan akan menyuplai buku-buku sesuai permintaan.
2. Para penerbit/ pencetak buku bajakan akan datang ke toko-toko untuk mengedarkan buku-buku yang dibutuhkan pasar.
3. Buku dijual sesuai dengan patokan harga dari penerbit.

C. Praktik Jual Beli Buku Bajakan Jika Dilihat Dari Perspektif Rukun Dan Syarat Jual Beli

1. Penjual dan Pembeli

Keduanya telah memenuhi syarat sebagai orang yang melaksanakan akad, yaitu berakal dan pelaku akad adalah orang yang berbeda. Penjual dan pembeli dalam praktik jual beli tersebut memiliki kepentingan masing-masing. Penjual menjual buku dengan maksud mencari keuntungan, sedangkan pembeli membeli buku untuk bahan referensi belajar.

2. Lafad Ijab Kabul

Pernyataan atau bentuk persetujuan Kabul untuk praktek jual beli buku bajakan dimulai dari pembeli yang bertanya judul, pengarang, dan penerbit tertentu kepada penjual. Misalnya: Pak, apakah ada buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana pengarangnya Eddy O.S. Hiariej terbitan Cahaya Atma Pustaka?, Lalu penjual akan

mencari buku yang sesuai pertanyaan pembeli. Jika tidak ada buku yang dicari oleh pembeli, penjual menawarkan buku lain yang topiknya sama akan tetapi pengarangnya berbeda. Lalu selanjutnya pembeli akan menanyakan harganya, pembeli juga boleh menawarkan harganya. Sampai ada kesepakatan harga dan kemudian membayarnya. Rukun dalam praktik ini telah memenuhi persyaratan ijab kabul, yaitu penjual dan pembeli yang baligh dan berakal, keduanya menentukan harga sesuai dengan kesepakatan, dan disepakati pada satu tempat yaitu toko buku.

3. Barang

Barang yang diperjualbelikan dalam praktik jual beli tersebut adalah buku. Terdapat beberapa jenis buku mulai dari buku pelajaran sekolah, perguruan tinggi, hingga novel dan prosa lainnya. Buku yang dijual terdiri dari buku asli, buku bajakan, buku bekas, dan buku antik atau lama. Peneliti hanya mengambil satu fokus yakni pada buku bajakan. Apabila ditinjau dari syarat barang yaitu barang (buku) tersebut ada, bermanfaat, dan dapat diserahkan, akan tetapi pada buku bajakan masih mengandung hak milik orang lain yang dalam hukum positif Indonesia disebut hak cipta. Buku bajakan diperoleh dari *suplaian* percetakan tidak resmi, yang belum mendapat izin dari pemilik hak cipta dan pemegang hak publikasi untuk menggandakan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini syarat buku sebagai barang yang diperjualbelikan belum terpenuhi.

4. Nilai tukar

Nilai tukar yang digunakan dalam praktik tersebut berupa mata uang rupiah. Telah memenuhi syarat, yaitu nominal harga jelas dan diserahkan pada waktu akad.

D. Analisis Menurut Hukum Islam

1. Tentang Akad Fudhuli

Akad fudhuli menurut bahasa yaitu orang yang sibuk dengan apa yang tidak di kehendaknya atau dengan apa yang bukan miliknya.⁵³ Dan menurut istilah dari fuqaha, fudhuli merupakan orang yang melakukan tasarruf di dalam urusan orang lain, tanpa memperoleh kekuasaan untuk melakukan tasarruf tersebut atau bisa juga orang yang melakukan tasarruf yang tidak sesuai dengan syara.⁵⁴ Contohnya yaitu jika ada seseorang yang menjual sepeda motor padahal barang tersebut bukanlah miliknya dan orang yang sebenarnya mempunyai sepeda motor tersebut itu tidak tahu bahwa sepeda motornya di jual, lalu yang menjual motor tersebut setelah transaksi atau uang di terima, maka ia memberi tahu kepada si pemilik bahwa motornya terjual.

Salah satu hadis yang banyak dijadikan sebagai acuan yakni hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam:

⁵³Wahbah Az-Zuhaili., *Al-Fiqh*, hal. 28-29

⁵⁴Ibid. hal.168

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أبيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي
*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, melarangku untuk
menjual barang yang tidak aku miliki. (HR. Turmudzi 1280 dan
dishahihkan al-Albani).*

Akad fudhuli yang perselisihkan oleh fuqaha:

- a. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah akad fudhuli ini sah di lakukan jika memenuhi persetujuan atas pemilik barangnya, jika pemilik sudah benar-benar menyetujui atas barangnya di jual maka sah hukumnya menurut kedua ulama tersebut. Dan jika pemilik barang itu menolak jika barangnya di jual maka akadnya itu akan batal. Ulama tersebut berpendapat demikian atas dasar surah Al-Baqarah (2) ayat 275 yang artinya adalah: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*
- b. Sedangkan menurut ulama Syafi‘iyah dan Hanabilah, bahwa akad fudhuli walaupun di beritahukan kepada sang pemilik tetapi akadnya tetap tidak sah, alasannya yaitu karena tidaklah dari awal untuk memberi tahunya, maka dengan itu persetujuan itu di anggap tidak ada. Karena tasarruf fudhuli itu suatu tasarruf yang barangnya itu tidak dimiliki, dalam hal ini syara melarangnya, dengan adanya larangan syara maka menurut ulama tersebut maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya.

2. **Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Menurut Konsep Kepentingan Umum (*Maslahah Ammah*)**

Maslahat menurut bahasa adalah perbuatan yang menghasilkan kebaikan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, sedangkan menurut istilahnya yakni melindungi sesuatu yang menjadi tujuan dari syara atau untuk menghindari keburukan. Ulama Imam Al-Shatibi membagi maslahat menjadi tiga urutan, yaitu:

- a. Al-daruriyat memiliki arti: sebagai kebutuhan primer yang harus di penuhi oleh manusia dan harus ada diperuntukkan untuk tegaknya kehidupan manusia.
- b. Al- hajiayat adalah suatu yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan sebagai subjek hukum (kebutuhan sekunder).
- c. Al-tahsiniyat yaitu maslahat yang menopang dalam peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya (kebutuhan tersier).

Jadi hubungan maslahat dan menjaga harta benda sangat erat, ibarat menjaga harta benda yang dikemukakan oleh Al-Gazhali yang merupakan prinsip maqasid al syariah yaitu tujuan atas pencipta yaitu Allah bagi hukum- hukum yang erintahkanNya. Dengan tujuan memberi manfaat bagi manusia itu sendiri. Karena HKI dianggap sebagai maal (harta), maka HKI wajib dilindungi karena sebagai bentuk menghormati karya cipta orang lain.

Dan negara harus menjamin pencipta atas karyanya diakui atau dibayar, karena pernah ada suatu cerita bahwa di era kepemimpinan bahwa Huayn Ibn Ishaq, seorang yang menjadi ilmuwan, menerima gaji dari negaranya karena dia menemukan sebuah karya yang diteliti. kemudian selama kepemimpinannya Khalifah mereka telah menimbang buku atau karya tersebut dengan emas.

Dari hal di atas, pada masa itu usaha pemerintah terhadap para ilmuwan, penemu atau penerjemah pada saat itu dibayar dengan layak karena upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh mereka tersebut. Jika suatu negara atau pemerintah tidak memiliki perlindungan terhadapnya maka negara harus melakukan pembatasan kepada orang lain atau pengguna karya cipta sehingga sang pencipta karya merasa bahwa karyanya dilindungi oleh negaranya.

Jual beli buku bajakan adalah praktik yang bertentangan dengan fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/200510 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pada fatwa tersebut MUI memandang hak cipta sebagai salah satu hak kekayaan (*huquq maliyyah*) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana harta (*mal*). Apabila kita melihat dari lahirnya fatwa tersebut dilatarbelakangi karena adanya kebutuhan dan permintaan dari masyarakat. Fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu bahan referensi dalam pembuatan Undang-undang hukum positif, yakni UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Diberikannya perlindungan terhadap hak cipta merupakan penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan selama proses penemuan karya intelektual. Hak cipta terhadap buku termasuk hak milik (*milkiyah*). Dalam hukum Islam, hak milik dapat diperoleh melalui beberapa sebab, diantaranya:

- a. *Ihraz al-mubahat* yakni penguasaan harta bebas dalam bentuk benda.
- b. *Al-tawallud minal mamluk* yakni anak pinak atau pengembangbiakan dari sesuatu yang dimiliki
- c. *Al-khalafiyah* yakni penggantian
- d. *Al-uqud* yakni akad-akad atau transaksi.

Terkait dengan hak cipta yang terdapat dalam sebuah buku, yang dimaksud harta adalah daya intelektual/ide pemikiran dari seseorang. Ide tersebut diperoleh dari proses penciptaan yang tidak terlihat oleh kasat mata. Berbeda dengan *Ihraz al-mubahat*, yaitu cara menguasai harta bebas yang belum dimiliki oleh orang lain (benda terlihat dan sudah ada). Jadi tingkat perolehan hak cipta lebih sulit dibandingkan dengan cara memperoleh harta berwujud benda. Oleh karena itu ide pemikiran lebih tinggi tingkatannya dari *Ihraz al-mubahat*.

Adanya penghargaan terhadap hasil karya cipta juga diatur oleh undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1) bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Sedangkan Pasal 1 ayat (23) menerangkan bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.⁵⁶

Permasalahan jual beli buku bajakan merupakan kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat di dalam nash, baik secara *qath'i* maupun *dzanni*. Untuk memperoleh atau menarik (*istinbath*) hukum dari permasalahan jual beli buku bajakan di atas, salah satunya dapat menggunakan metode *qiyas* atau dengan cara merujuk pada kejadian yang

⁵⁵Undang-Undang RI No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵⁶*Ibid*

telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan *illat* hukumnya.

Sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram

Kaidah Fikih tersebut apabila dikaitkan dengan transaksi jual beli buku bajakan yakni sebagaimana hukum membajak adalah haram. maka menjual barang bajakan juga haram. Jual beli buku bajakan di tiga tempat di Yogyakarta termasuk jual beli yang dilarang dalam hukum Islam, dikarenakan objek jual beli adalah barang bajakan yang melanggar hak milik. Praktik ini sama dengan menjual kendaraan curian. Penjual dapat disamakan dengan seorang penadah kendaraan curian. Mencari untung dalam hal ini membajak buku untuk dijual adalah sebuah perilaku yang jahat. Hal yang sama dengan orang-orang yang melacurkan diri untuk mencari nafkah. Ada tujuan yang mulia, tapi dengan cara yang tercela.⁵⁷ mencuri berarti diam-diam mengambil sesuatu yang tidak benar tanpa sepengetahuan pemiliknya. Secara hukum, mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh negara. Juga dalam perspektif Islam. Mencuri adalah dosa dan tidak sesuai dengan rukun iman, rukun Islam, dan fungsi agama. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 dan Surat An-Nisa ayat 29:

QS. Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَرِيقًا

⁵⁷Sulistiyowati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang*, 2017

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*⁵⁸

QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.* (QS. An-Nisa' : 29)⁵⁹

Berangkat dari sebab-sebab tersebut, maka adanya praktik jual beli buku bajakan di Terban, Shopping Center, Nol Km dari sisi yang lebih dalam dapat memudahkan hanya bagi dan dalam kondisi jika buku yang asli sudah tidak tersedia atau tidak dicetak ulang oleh penerbit resmi dan tidak ada di toko buku resmi. Dalam pandangan hukum Islam ini disebut dengan lima kaidah fikhiyah yang ketiga dengan bunyi:

وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ فِي كُلِّ أَمْرٍ نَابَهُ تَعْسِيرٌ


Artinya: *Di antara kaedah syari'at adalah memberikan kemudahan, Yaitu kemudahan ketika datang kesulitan.*⁶⁰

⁵⁸ Terjemahan Qs. Al-Baqarah: 188. Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1997)

⁵⁹ Terjemahan Qs. An-Nisa: 29. Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1997)

⁶⁰ <https://rumaysho.com/2988-kaedah-fikih-5-kesulitan-mendatangkan-kemudahan.html>

Membeli buku bajakan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, Berdasarkan kaidah *fikh* diatas bahwa kesulitan dapat mendatangkan kemudahan, Dengan demikian kesulitan mencari buku asli yang sudah tidak dicetak ulang oleh penerbit resmi dan tidak tersedia pada toko buku resmi padahal sudah mencarinya, maka dengan alasan tersebut kaidah diatas dapat menjadi landasan. Artinya buku-buku yang langka dapat mendatangkan kemudahan untuk para pembeli dengan mendapatkan buku tersebut meski di toko buku bajakan yang menyediakan buku tersebut. Sedangkan untuk buku-buku yang dibajak dan membelinya disaat sebuah buku masih terdapat di penerbit resmi maka hukumnya haram karena sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa hal tersebut sama saja dengan mengambil atau mencuri hak milik orang lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada toko buku bajakan di tiga tempat di kota Yogyakarta yakni Toko Buku Terban, Shopping Center, Toko Buku Nol Km maka penulis menarik kesimpulan tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Yogyakarta* sebagai berikut:

1. Proses jual beli buku bajakan di Yogyakarta seperti pada umumnya sebuah jual beli dimana pembeli akan menanyakan buku yang dicari kemudian penjual akan mencarinya. Adapun proses penjual mendapatkan buku bajakan yakni penjual akan menghubungi percetakan guna menyediakan buku yang diinginkan, selain itu penyuplai (pengedar) akan datang langsung ke toko untuk menawarkan buku bajakan yang dicetak dari percetakannya dengan berbagai macam diskon yang besar.
2. Hukum Islam telah mengakui adanya hak cipta sebagai hak milik atau kekayaan yang harus dilindungi. Artinya membajak suatu buku karya milik orang lain merupakan bagian dari pencurian dan dapat merugikan orang lain. Secara hukum, mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh negara. Begitupun dalam pandangan Islam. Hal tersebut memungkinkan ditetapkannya status bersalah atas orang yang melakukan hal tersebut dan menjatuhinya dengan hukuman yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi pelajar/mahasiswa ataupun masyarakat sebaiknya membekali diri dengan pengetahuan tentang pentingnya membeli buku asli dan bagaimana dampak buruk yang terjadi dari pembajakan buku agar supaya dapat menghargai sebuah karya cipta orisinal.
2. Maraknya pembajakan buku di Indonesia khususnya di Yogyakarta disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Pembajakan tersebut disebabkan karena mahalnya harga buku yang asli. Maka dari itu hendaknya pemerintah mencari solusi agar harga buku dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat maupun pelajar mahasiswa. Salah satu solusinya yakni dengan menurunkan tarif pajak yang dikenakan untuk buku sehingga para penerbit dapat memasang harga buku yang murah agar masyarakat dapat menikmati buku asli dengan harga yang terjangkau.
3. Jual beli adalah salah satu bentuk dari tolong-menolong antara penjual dan pembeli untuk saling melengkapi kebutuhan. Maka dari itu sebuah transaksi jual beli haruslah senantiasa berpegang teguh dengan aturan hukum Islam yaitu yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunah.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah Jilid II*, Beirut: Dar'al-Ma'rifah, 1975, 56. Dalam buku Abdul Rahman Ghazaly, dkk. 70.

Achmad Chosyali, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" jurnal Ilmu Hukum volume 3 no. 1 (2018): 49-66 <http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum>.

Afrillianna Purba, Gazalba Shaleh, dkk., *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ahmad Sarwat dan Muhadi Zainuddin, *Fiqh Muamalat; Hukum Bisnis Islam*. Yogyakarta: Program Sarjana Hukum Islam FIAI UII. 87.

Amal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, 207.

Angga Carya Nashara, "*Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Islam*", Umitra, Lampung.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Emma Valentina Tersha Senewa, “Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah” *Jurnal LPPM Bidang EkoSusBudKum* volume 2 no. 2 (2015): 12-22.
[http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view File/10661/10249](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/File/10661/10249).

Ensiklopedi Hadits, *Kutubu Tis"ah*, Developer Saltaner, Jakarta: Lidwa Pusaka, 2011, Hadits No.1918.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.
Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

<https://rumysho.com/2988-kaidah-fikih-5-kesuilitan-mendatangkan-kemudahan>

M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, 14.

M. Maulidi, *Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda* Jurnal Al-Mazahib Vol. 3 No. 1 (2015). 1-19.

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1377>

Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 131.

Mujahid Quraisy, “*Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Perspektif Hukum Islam*” Jurnal Muqtasid volume 2, no. 1 (2011): 39-56.
<https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/785/0>.

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, 30.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, 63.

Musyafa, M. “*Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”
Jurnal Al-Iqtishad Vol. V, no. 1 (2013): 40-50.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2554>.

Nahrowi, “Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual” *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* volume (2014): 228-237. <https://www.academia.edu/9997804>.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.

Poetri Arsyanta Pan'gabean, Sentot P. Sigitto, S.H., M.Hum., Yenny Eta W., S.H., M.Hum. “*Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan Di Pasar Buku Wilis Kota Malang*”, *Jurnal Hukum*, (2015): 1-12.

Prawitri Thalib, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta” *Jurnal Yuridika* volume 28 no. 3 (2013): 351-360. <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/yuridika/article/view>.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Kencana, 2009.

Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta, “Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum

Positif dan Hukum Islam” Jurnal Hukum Volume 14, no. 1 (2019):
127-149. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/5476>.

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani,
2001, 342.

Sobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam* Jurnal Bisnis dan Manajemen
Islam Bisnis, Vol. 3, No. 2, (2015).

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita,
1999, 366.

Sulistiawati dan Ahmad Fuad “Konsep Kepemilikan Dalam Islam Studi atas
Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani”, Jurnal Syariah Vol. V No.
2, (2017): 24-52.
<http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/179>

Sulistyowati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di
Stadion Diponegoro Semarang*, 2017.

Sudjana, “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Jurnal HAM volume 10 no. 1
(2019): 69-83 <http://dx.doi.org/10/30641/ham.2019.10.69-83>.

Trias Palupi Kurnianingrum, “Materi baru dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang hak cipta” *Jurnal Hukum* volume volume 6, no. 1 (2015): 93-106. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/article/view>.

Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, 60. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/87>
2.

Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.


Yusdani, “Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* Edisi 9, (2003): 58-69. <https://www.neliti.com/id/publications/25985/sumber-hak-milik-dalam-perspektif-hukum-islam>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kunjungan Dan Wawancara Terhadap Penjual Buku Bajakan



Gambar dari penulis - Buku Bajakan Yang Dijual



Lampiran 2 Daftar Harga Buku Bajakan Belanja dari Percetakan

| No | Judul Buku | Pengarang | Penerbit | Harga |
|----|---|---|---------------|------------|
| 1 | Batik | Anandito Prasetya | Pura Pustaka | Rp 27.000 |
| 2 | Sebab Demak | Dr. Purwadi, M. Hum, Maharaj, S.S. M. Hum | Pustaka Utama | Rp 50.000 |
| 3 | Busana Jawa | Purwadi | Pura Pustaka | Rp 35.000 |
| 4 | Bimbingan Dan Konseling Islami | Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, MA. | Pura Pustaka | Rp 43.000 |
| 5 | Daerah Istimewa Surakarta | Heni Astiyanto, Dkk | Pura Pustaka | Rp 48.000 |
| 6 | Dictionary Of Javanes - English Inggris - Javanes | Jhon Stanton Dan Anindito Prasetya | Pura Pustaka | Rp 58.000 |
| 7 | Ekspresi Lisan | Purwadi | Pura Pustaka | Rp 35.000 |
| 8 | Emas Sumawur Ing Baluwarti | Partini, B | Pura Pustaka | Rp 35.000 |
| 9 | Ensiklopedi Adat Istiadat Budaya Jawa | Purwadi | Pura Pustaka | Rp 83.000 |
| 10 | Ensiklopedi Obat Jawa | Dr. Wiwin Widayawati | Pura Pustaka | Rp 55.000 |
| 11 | Ensiklopedi Surat Centhini | Ir. H. Soekirman | Pura Pustaka | Rp 80.000 |
| 12 | Etika Jawa | Wiwin Widayawati | Pura Pustaka | Rp 45.000 |
| 13 | Filsafat Jawa | Hani Y. Astiyanto, SH. | Warta Pustaka | Rp 50.000 |
| 14 | Folklor Jawa | Purwadi | Pura Pustaka | Rp 45.000 |
| 15 | Kamus Politik Modern | Megandaru W. Mawuryan | Pura Pustaka | Rp 69.000 |
| 16 | Kamus Jawa Kawi - Indonesia | Dr. Maharsi, M. Hum | Pura Pustaka | Rp 75.000 |
| 17 | Kamus Hubungan Internasional | Sarjono Eljabar | Pura Pustaka | Rp 50.000 |
| 18 | Kamus Lengkap Biologi | Dr. Abdul Kahfi Assidiq, M.Sc. | Pura Pustaka | Rp 65.000 |
| 19 | Ken Dedes | Wiwin Widayawati | Pura Pustaka | Rp 35.000 |
| 20 | Kraton Pajang | Purwadi | Pura Pustaka | Rp 110.000 |
| 21 | Materialisme Historis | Hidayatullah | Pura Pustaka | Rp 47.000 |
| 22 | Manuk Prenjak | Endang Wiryanti | Pustaka Utama | Rp 42.000 |
| 23 | Mikul Duwur Mendem Jero | Janmo Dumadi | Pura Pustaka | Rp 34.000 |
| 24 | Pengkajian Sastra Jawa | Purwadi | Pura Pustaka | Rp 45.000 |
| 25 | Pitutur Lufur Pujangga Jawa | Wiwin Widayawati | Pura Pustaka | Rp 28.000 |



Lampiran 3 Form dan Hasil Wawancara

Indra Lasmana 15421109

Bapak/Ibu yang saya hormati

Saya mahasiswa jurusan Akhwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia. Dalam hal ini saya sedang melakukan penelitian Skripsi kuisioner ini berhubungan dengan anda sebagai penjual buku di Yogyakarta. Hasil kuisioner ini tidak untuk dipublikasikan, melainkan untuk kepentingan penelitian semata.

Atas bantuan waktu, ketersediaan, dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Identitas Pribadi Responden

Nama : Sumarni (081328292541)

Usia : 47 tahun

Jenis Kelamin : P

Agama : Islam

Alamat : Ntipuran Kalihan

Nama toko buku: PODOE KM

Pertanyaan

- Sejak kapan toko buku disini ada? Bagaimana sejarah kelompok toko buku disini?
 Jawaban: Began pindah di km 06-00 di depan kantor PDS mula-mula...
 ... dan pindah ke km 06-00 di depan kantor PDS mula-mula...
- Bagaimana proses transaksi jual beli di toko buku ini?
 Jawaban: buku dapat langsung di beli di toko atau juga bisa memesan online melalui mayas atau ada online...
- Siapa sajakah yang membeli buku-buku disini?
 Jawaban: Mahasiswa dan rombongan study tour.
- Berapakah persentasi pembeli buku yang ori dengan yang bajakan?
 Jawaban: few: kebanyakan mayas membeli yang bajakan karena harganya lebih murah.
- Apa motivasi/alasan berjualan buku?
 Jawaban: sebenarnya diema menjual buku ke namun karena alasan ekonomi dan agar dapat bertahan hidup.
- Berapakah selisih harga buku yang ori dengan yang kw?
 Jawaban: Separuh dari harga buk-ori.
- Apakah membuka toko buku secara online juga? dan jika iya, apa nama toko buku online-nya?
 Jawaban: hanya menjual di toko tidak punya online. kecuwa peran dan wa dahulu.
- Darimana proses mendapatkan buku kw/bajakan? apakah ada semacam pengedarnya?
 Jawaban: kuatkan. Sumber resmi. Ada juga orang yang biasanya datang ke mari untuk mengedarkan buku bajakan.

dan p-gualan

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya mahasiswa jurusan Akhwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia. Dalam hal ini saya sedang melakukan penelitian Skripsi. kuisisioner ini berhubungan dengan anda sebagai penjual buku di Yogyakarta. Hasil kuisisioner ini tidak untuk dipublikasikan, melainkan untuk kepentingan penelitian semata.

Atas bantuan waktu, ketersediaan, dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Identitas Pribadi Responden

Nama : TOTO
 Usia : 49
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Wonosari - Gunung Kidul.
 Nama toko buku: toko buku terban.

Pertanyaan

1. Sejak kapan toko buku disini ada? Bagaimana sejarah kelompok toko buku disini?
 Jawaban: tidak tau pasti tapi sudah berjualan sekitar tahun 1996
2. Bagaimana proses transaksi jual beli di toko buku ini?
 Jawaban: pembeli dapat menawar buku yang diinginkan dan apabila buku yang dicari pembeli dapat memesannya terlebih dahulu.
3. Siapa sajakah yang membeli buku-buku disini?
 Jawaban: kebanyakan adalah mahasiswa namun ada juga pegawai kantor.
4. Berapakah persentasi pembeli buku yang ori dengan yang bajakan?
 Jawaban: ada yang memang mencari buku yang ori tapi banyak juga mencari yang tiruan.
5. Apa motivasi/alasan berjualan buku?
 Jawaban: bisa sebayaknya atau lebih untuk usaha agar dapat memenuhi biaya sehari-hari.
6. Berapakah selisih harga buku yang ori dengan yang kw?
 Jawaban: bisa setengahnya atau lebih.
7. Apakah membuka toko buku secara online juga? dan jika iya, apa nama toko buku online-nya?
 Jawaban: Tidak.
8. Darimana proses mendapatkan buku kw/bajakan? apakah ada semacam pengedarnya?
 Jawaban: kacau yang ori dari penerbit langsung, kalau yang bajakan ada perantara sendiri.

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap : Indra Lasmana
Tempat & Tanggal Lahir : Brebes, 27 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : RT 03/RW 03 Dk. Sembung, Ds. Sigentong,
Kec. Wanasari, Kab. Brebes. Prop. Jawa Tengah.
No HP : 085786141011
Email : indralasmana183@gmail.com

Pendidikan Formal

- SD Negeri Sigentong 02 Tahun 2002 - 2008
- SMP Negeri 1 Bulakamba 2008 - 2012
- SMK Nurul Islam Larangan Tahun 2012 - 2015
- Universitas Islam Indonesia 2015 – Sekarang.

